



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **3496** TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN PROPOSAL PENELITIAN
ATAS NAMA **WAHYUHIDAYAT** JURUSAN **SISTEM INFORMASI**
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tanggal 27 Oktober 2022 tentang penerbitan Surat Keputusan Dekan untuk Pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian atas nama Wahyuhidayat, NIM. 60900118037, dengan Judul Skripsi “Sistem Informasi Pencatatan Buku Besar pada Rumah Makan Geprek Yuks Menggunakan Metode RAD (Rapid Application Development)”;
- b. bahwa mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Proposal Penelitian Skripsi;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian Proposal Penelitian Skripsi maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan Jadwal pelaksanaan ujian dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);

Pemrakarsa	F. PTP

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
12. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA **WAHYUHIDAYAT** JURUSAN **SISTEM INFORMASI** FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan Jadwal Ujian Seminar Proposal Penelitian Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua	: Asrul Azhari Muin, S.Kom., M.Kom.
Sekretaris	: Erfina, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing 1	: Farida Yusuf, S.Kom., M.T.
Pembimbing 2	: Firmansyah Ibrahim, S.Kom., M.Kom.
Penguji 1	: Syahbuddin, S.Kom., M.Kom.
Penguji 2	: Hastuti Baharuddin, S.Pd.i., M.Pd.I.
Pelaksana	: Risnawati Salam, S.Sos.

KEDUA : Tugas Dewan Kualifikasi Seminar Kolokium dan Pelaksana Ujian Proposal Penelitian :

- a. Ketua adalah memimpin dan membuka sidang Ujian Proposal Penelitian,
- b. Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian dan berita acara,
- c. Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian,
- d. Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian,
- e. Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian.

KETIGA : Ujian Proposal Penelitian dilaksanakan pada hari dan tanggal: **Jumat, 11 November 2022**, Jam **08.00 - 09.00 Wita**, Bertempat di **Ruang Seminar Jurusan Sistem Informasi (L.406)**.

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 27 Oktober 2022

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI


MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI